

## SEKDA AKUI ASET DAERAH TAK DIKELOLA DENGAN BENAR



*www.pbvs.org*

Pengelolaan aset daerah selama ini, relatif terbatas dan belum dikelola dengan baik dan benar. Aset pengembangan daerah pada dasarnya merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu dikelola dan dikendalikan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Ros Far-Far dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III Sekda, M.Z. Sangadji, saat membuka kegiatan Manajemen Aset Daerah yang berlangsung di Gedung Baileo Siwalima, Karang Panjang Ambon, Rabu (8/7).

Menurut Sekda Maluku, pengelolaan aset daerah, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan ringan, masih banyak terjadi pengecualian kewajaran terhadap pengelolaan aset daerah dalam opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan Pemerintah Daerah (Pemda), mengindikasikan bahwa Pemda mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset, sehingga menyediakan aset atau barang daerah dengan kurang atau tidak wajar. “Hal ini tidak dapat kita pungkiri, karena keterbatasan data tentang aset atau barang daerah yang ada, sehingga banyak aset atau barang daerah yang memang tidak terdaftar, dikuasai pihak lain serta digunakan dengan tidak profesional yang cenderung menimbulkan pemborosan dana publik,” cetusnya.

Dikatakan Sekda Maluku, sebagai saran, jika mengevaluasi Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) dan penyerapan anggaran, dilakukan selama 3 (tiga) bulan sekali, maka tidak ada salahnya, jika laporan terhadap pengelolaan aset daerah dimasukkan juga 3 (tiga) bulan sekali. Jika seluruh laporan penyerapan anggaran, data-data aset atau barang daerah dikumpulkan 3 (tiga) bulan sekali dan dilakukan evaluasi dapat turut mendorong Maluku mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Kasihlah, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membutuhkan pemutihan, karena barang yang rusak, harus tunggu sampai ada pendataan diakhir tahun baru ada pemutihan, sementara barangnya ada yang sudah rusak, tolonglah agar kita benar-benar taat asas dan taat aturan,” pinta Sekda Maluku.

Ditambahkan oleh Sekda Maluku, prinsip dasar, Pengelolaan Barang Milik Daerah, merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Negara.

**Sumber Berita :**

**Harian Siwalima, 09 Juli 2015**

**Catatan :**

- **Assets/Aktiva/Kekayaan**, semua pos pada jalur debit suatu neraca keuangan yang terdiri dari harta, piutang, biaya yang dibayar terlebih dahulu, dan pendapatan yang masih harus diterima; properti atau harta benda yang dimiliki seseorang atau badan hukum; modal, kekayaan atau kepemilikan; aset negara dan sebagainya.
- Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PSAP 07-1 mendefinisikan **Aset** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah budaya.
- **Barang Milik Daerah** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah).
- Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007, **Barang Milik Daerah (BMD)** adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah antara lain:
  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
  3. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- **Barang Milik Daerah** sebagaimana tersebut di atas, terdiri dari:
  - a. barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya/pemakaiannya berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. barang yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah lainnya yang status barangnya dipisahkan. Barang milik daerah yang dipisahkan adalah barang daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah atau Badan Milik Daerah lainnya yang anggarannya dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah atau Badan Usaha milik Daerah lainnya.

- Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.
- Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang berwujud. Barang Milik Daerah termasuk dalam aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, berupa persediaan. Sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta konstruksi dalam Pengerjaan. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
- **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat professional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria :
  - (1). Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - (2). Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
  - (3). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - (4). Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
- Jenis Opini :
 

Opini atas laporan keuangan terbagi menjadi empat jenis:

  1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*);
  2. Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*);
  3. Pernyataan Menolak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*); dan
  4. Tidak Wajar (*adversed opinion*).
- **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.

- **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.
- **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.